



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 042/KMA/SK/V/2007

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU
UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERSANGKA
THOYIB Als IBNU TSALIT Als USTAD IBNU DAN KAWAN-KAWAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 3 Mei 2007 Nomor : R-041/A/JA/05/2007 perihal permohonan pemindahan lokasi persidangan kasus terorisme di Poso An. Tersangka Thoyib als Ibnu Tsalit als Ustad Ibnu, dkk dan Pengadilan Negeri Poso ke Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang :

1. bahwa Tersangka Thoyib als Ibnu Tsalit als Ustad Ibnu dan kawan-kawan adalah para Tersangka dalam kasus terorisme di Pengadilan Negeri Poso dan masih ada beberapa orang DPO (Daftar Pencarian Orang) yang terlibat kasus kerusakan di Poso, Sulawesi Tengah;
2. bahwa di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah saat ini masih dalam tahap pemulihan keamanan akibat terjadinya beberapa kejadian tindak pidana sehingga masih ada kecenderungan warga yang enggan untuk datang menjadi saksi dipersidangan;

3. bahwa tindak pidana yang dilakukan para Tersangka terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, namun dikhawatirkan akan timbul reaksi massa terhadap persidangan dan putusan Pengadilan;
4. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Palu dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan dan mengadili perkara pidana Para Tersangka;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERSANGKA : THOYIB ALS IBNU TSALIT ALS USTAD IBNU DAN KAWAN-KAWAN;**

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para Tersangka Thoyib als Ibnu Tsalit als Ustad Ibnu, Sarjono als Paiman als No, Anang Muhtadin als Papa Enal, Supriyadi als I Upik als Pagar als Anas, Rijal


Mehingko als Inong, Ma'ruf Zainuri als Ruf, Imran, Wikra Wardana Als Aco, Sukirno als Kirno, Rasiman als Man, Yaqub als Faizul, Muhrim als Mu, Jupri als Aco als Breng, Syukur als Ukung, Iwan Hartono als Iwan, Wahyudin B. Thalib als Yuyun, Sutomo bin Sudarto als Muhammad als Ustad Yasin, Herawadi als Badi, Rahmat Duslan als Mat, Iswandi Larata als Is dan Mardianto als Didi;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 24 Mei 2007

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.



BAGIR MANAN